

Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Perspektif Hadis

Ahmad Muslih¹, Haryanto²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kudus

ahmadmuslih125@gmail.com

Ndesocah003@gmail.com

Abstract

The problem of determining the beginning of the Qomariyah month using the hisab and rukyat methods has been controversial in Indonesia for a long time. This is caused by differences in views. This research aims to provide an understanding regarding the methods of reckoning and rukyat from the perspective of hadith in determining the beginning of the month of Qomariyah. This research uses a library research approach with qualitative analysis methods based on data collected from hadiths related to determining the beginning of the month of Qomariyah. The analysis in this research uses content analysis to conclude. The results of this research show that when referring to the hadith, there is khilafiyah in the interpretation. This is what happens in Indonesia, in determining the beginning of the Qomariyah month, there is a difference caused by the meaning of the hadith text itself. Therefore, a textual understanding of the hadith is necessary, so that the interpretation of its meaning can be fully understood. Thus, in dealing with differences that arise, an attitude of mutual respect is needed. So that the existing differences do not give rise to sentiment and division between Muslims in Indonesia.

Keywords: Reckoning; Rukyat; Determination of the Beginning of the Month; Hadith

Abstrak

Permasalahan penentuan awal bulan qomariyah dengan metode hisab dan rukyat menjadi kontroversi di Indonesia sejak lama. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait metode hisab dan rukyat dalam pandangan hadis dalam penentuan awal bulan qomariyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif analisis berdasar data yang dikumpulkan dari hadis-hadis terkait dengan penentuan awal bulan qomariyah. Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan content analisis guna menarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan awal bulan qomariyah, jika merujuk pada hadis terdapat khilafiyah dalam intepretasinya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Indoensia, dalam penentuan awal bulan qomariyah terjadi suatu perbedaan yang disebabkan oleh pemaknaan teks hadis itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tekstual hadis diperlukan, agar intepretasi pemaknaannya dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian, dalam menghadapi perbedaan yang muncul, dibutuhkan sikap saling menghargai satu sama lain. Sehingga perbedaan yang ada tidak menimbulkan sikap sentimen dan perpecahan antar umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Hisab; Rukyat; Penentuan Awal Bulan; Hadis

A. Pendahuluan

Bulan Qamariya, atau bulan lunar, memiliki peran sentral dalam kalender Islam dan budaya banyak masyarakat di seluruh dunia. Dalam Islam, penentuan awal bulan Qamariya menjadi penting karena menentukan awal dari bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat Muslim. Para astronom dan ilmuwan agama bekerja bersama untuk mengamati hilal, sabit tipis yang menandakan awal bulan, sebagai bagian dari tradisi penentuan kalender Islam. Selain aspek keagamaan, bulan Qamariya juga memainkan peran dalam sejumlah tradisi budaya dan mitologi. (Siregar, 2022) Banyak budaya memiliki cerita-cerita tentang bulan, sering kali dihubungkan dengan perubahan musim atau siklus kehidupan. (Siregar, 2023) Bulan Qamariya sering dianggap sebagai simbol keindahan dan kedamaian, dan sering menjadi subjek puisi, musik, dan seni visual. Meskipun bulan Qamariya memiliki makna spiritual dan budaya yang mendalam, perkembangan teknologi modern juga memberikan pemahaman ilmiah tentang siklus bulan dan astronomi. Hari ini, kita dapat memprediksi fase bulan dan peristiwa astronomi lainnya dengan presisi tinggi. Secara keseluruhan, bulan Qamariya mencerminkan keseimbangan antara kepercayaan spiritual, warisan budaya, dan pengetahuan ilmiah dalam kehidupan manusia.

Penentuan awal bulan Qamariyah melalui metode hisab dan rukyat adalah aspek yang memunculkan perdebatan penting dalam fiqh Islam. Metode hisab, yang memanfaatkan perhitungan matematika dan ilmu astronomi, mencoba untuk meramalkan awal bulan berdasarkan parameter tertentu. Di sisi lain, metode rukyat melibatkan pengamatan langsung hilal di langit. Perbedaan dalam pendekatan ini menciptakan divergensi pandangan di antara ulama dan komunitas Muslim. Beberapa menyukai metode hisab karena keteraturan dan kemudahan perhitungan, sementara yang lain lebih condong kepada metode rukyat karena lebih mengedepankan pengamatan fisik dan pengalaman langsung. (Imam al-Muttaqin, 2021) Permasalahan ini tidak hanya bersifat teoritis; dampaknya melibatkan praktik keagamaan sehari-hari, termasuk penetapan awal bulan Ramadan dan 'Idul Fithri. Keterbukaan untuk menerima perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan dalam memahami dan menerapkan metode hisab dan rukyat menjadi esensial bagi menyatukan umat Islam dalam mematuhi perayaan-perayaan agama dan prinsip-prinsip kalender Islam.

Penentuan awal bulan Qamariyah melalui metode hisab dan rukyat merupakan permasalahan penting dalam fiqh Islam. Metode hisab menggunakan perhitungan matematika, sedangkan metode rukyat menggunakan pengamatan langsung hilal. Perbedaan pendapat dalam pemahaman dan penerapan metode hisab dan rukyat dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan awal bulan Qamariyah (S & Wakia,

2020). Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, dalam penentuan awal bulan ramadhan, hari raya idul fitri dan idul adha seringkali terdapat perbedaan didalamnya. Salah satu hadis yang menjadi rujukan adalah riwayat dari Abu Hurairah:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya: Apabila kalian melihatnya (hilal Ramadan), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal bulan baru), maka berbukalah. Tetapi jika mendung (tertutup awan) maka estimasikanlah (menjadi 30 hari). (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis diatas terdapat dua petunjuk untuk mengetahui kapan puasa Ramadan. Pertama dengan melihat hilal atau dengan mengestimasi atau menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Kedua dengan menggunakan rukyat, metode melihat hilal (*rukyatul hilal*) yang dilakukan tanggal 29 Sya'ban guna menentukan awal ramadhan (Istianah, 2021).

Pemahaman teks hadis yang berbeda mengenai penentuan awal bulan qomariyah dengan metode hisab dan rukyat tersebut membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi guna memahami maksud syarah yang tersirat dalam hadis. Dengan berdasar pada latar belakang tersebut, peneliti memunculkan rumusan masalah, yaitu bagaimana perspektif hadis ahkam terkait dengan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Qamariyyah?

Penelitian ini akan menjabarkan mengenai pemahaman hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Qamariyyah. Dengan menelaah perspektif hadis ahkam terkait dengan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Qamariyyah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif-analisis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Qamariyyah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. (Rahman, 1992) Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hadis-hadis yang terkait dengan penentuan awal bulan qomariyah dengan metode hisab dan rukyat. Adapun analisis dalam penelitian ini adalah *content* analisis guna menarik suatu kesimpulan.

C. Pengertian Hisab dan Rukyat dan Implikasinya

Dalam bahasa Arab, kata "hisab" berasal dari kata *hasiba-yahsibu-hisaban-hisabatan*, yang berarti menghitung (*'adda*), kalkulasi (*ahsa*), mengukur (*qaddara*), dan ilmu hitung (*arithmetic*). Hisab juga berarti

hitungan, perhitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), penghitungan, kalkulus, perhitungan, penilaian, perhitungan. Rukyat melibatkan pengamatan langsung terhadap benda-benda langit, terutama hilal, untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah, sementara hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah (Alimuddin, 2014).

Sementara rukyat berasal dari kata Arab *al-ra'a*, yang berarti melihat dengan mata langsung, dan *al-hilal*, yang berarti bulan sabit, yaitu tanggal 2-3 malam dari awal bulan atau 7-2 malam dari akhir bulan. Menurut Ibn Mandzur yang disebut hilal adalah malam tanggal 1, 2, dan 3 pada awal bulan qamariah. Pengamatan atau pengamatan langsung benda-benda di langit, terutama hilal atau bulan baru, untuk menentukan awal bulan disebut rukyat.

Dalam hal menentukan awal bulan qamariah, istilah *Rukyatul hilal* berarti melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan alat yang dilakukan pada akhir bulan atau tanggal 29 bulan qamariah pada saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil di rukyat, tanggal satu bulan baru dihitung dari malam itu. Namun, jika hilal tidak berhasil, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan diperpanjang 30 hari, yang disebut sebagai *istikmal*. Sejak masa Rasulullah saw dan permulaan Islam, *ruk yatul hilal* adalah metode untuk menentukan awal bulan Qamariah, terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, dengan melihat hilal secara langsung tanpa alat (*ruk yatul bi al-fi'li*).

Metode hisab dalam konteks penentuan awal bulan Qamariyyah adalah pendekatan matematis yang menggunakan perhitungan ilmu astronomi untuk memprediksi fase-fase bulan, termasuk munculnya hilal yang menandai awal bulan lunar. Metode ini melibatkan rumus-rumus matematis yang mencakup parameter-posisi bulan, matahari, dan bumi. Dalam konteks kalender Islam, metode hisab digunakan untuk menentukan awal bulan-bulan penting seperti Ramadan atau 'Idul Fithri. Para ahli hisab memproyeksikan posisi hilal dan mencari momen ketika hilal tersebut akan terlihat di langit. Meskipun metode hisab dapat memberikan perkiraan yang cermat tentang fase-fase bulan, beberapa komunitas Muslim dan ulama mengkritiknya karena dianggap kurang memperhatikan prinsip pengamatan langsung (ruk yat) hilal. Perbedaan pendapat ini memunculkan perdebatan tentang cara yang paling akurat dan sah untuk menentukan awal bulan Qamariyyah sesuai dengan ajaran Islam.

Secara umum, ada dua macam Hisab, yakni **Hisab 'Urfi**; 'Urfi berarti adat kebiasaan, dan Hisab 'urfi adalah sistem penanggalan konvensional yang didasarkan pada adat kebiasaan atau peredaran bulan rata-rata mengelilingi Bumi. Teori hisab 'urfi ini cukup sederhana dan

menunjukkan sejauh mana keakuratannya. Sistem hisab ini dimulai oleh khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriyah, dan digunakan sebagai dasar untuk membuat kalender Islam abadi. Sebagian besar ulama ahli falak atau ahli hisab umat Islam setuju bahwa hisab *'urfi* tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah dan untuk melakukan ibadah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem ini dianggap kurang teliti dan akurat, sehingga tidak tepat untuk digunakan untuk menentukan awal waktu ibadah kecuali dalam kasus tertentu. **Hisab Haqiqi**, yaitu metode perhitungan yang pada hakikatnya dan dapat diteliti terhadap peredaran bulan mengelilingi bumi. Metode ini didasarkan pada perhitungan yang pasti yang didasarkan pada siklus bulan mengelilingi bumi dengan menggunakan kaidah ilmu *eksakta*, yaitu dengan menggunakan trigonometri segitiga. Perhitungan hari dalam setiap bulan tidak konsisten dan tidak beraturan; kadang-kadang dua bulan berturut-turut memiliki 29 hari atau 30 hari, atau kadang-kadang terjadi secara berurutan, seperti dalam perhitungan hisab *'urfi* (Hidayat, 2019).

Faktanya saat ini, metode hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah memiliki variasi yang mencerminkan keragaman pendekatan dalam komunitas Muslim. Berikut adalah pengembangan lebih luas mengenai beberapa metode hisab yang umum digunakan di antaranya adalah (a) Hisab Imkan al-Rukyat, yaitu mengkombinasikan perhitungan hisab dengan pengamatan langsung hilal. Jika hilal terlihat, maka penetapan awal bulan didasarkan pada rukyat (pengamatan); jika tidak, metode hisab digunakan sebagai pengganti; (b) Hisab Fiqh Council, dikembangkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OIC), metode ini menyeimbangkan antara aspek hisab dan rukyat. Komite-komite ilmiah dan ulama dari berbagai negara bekerjasama dalam menentukan kriteria untuk penentuan awal bulan; (c) Umm al-Qura, merupakan metode hisab yang digunakan oleh Arab Saudi dan diadopsi sebagai kalender resmi. Dengan merinci perhitungan astronomi, metode ini mencerminkan pendekatan khusus yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebijakan lokal; (d) Hisab Imkan al-Matali' (Moon Sighting Possibility), yaitu menggunakan model matematis untuk mengevaluasi kemungkinan terlihatnya hilal di berbagai wilayah. Metode ini mencoba memprediksi kemungkinan rukyat berdasarkan posisi hilal dan kondisi atmosfer; dan (e) Hisab Ru'yat al-Hilal, yakni metode yang memberikan penekanan khusus pada pengamatan langsung hilal. Jika hilal terlihat, keputusan awal bulan diambil berdasarkan rukyat; jika tidak, metode hisab digunakan sebagai pengganti untuk menentukan tanggal awal bulan.

Penting untuk dicatat bahwa perbedaan dalam metode hisab ini tidak hanya mencerminkan variasi ilmiah, tetapi juga faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan. Dalam banyak kasus, komunitas Muslim dan

otoritas keagamaan lokal memiliki preferensi tertentu tergantung pada interpretasi dan tradisi mereka sendiri. Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perdebatan terus berlanjut untuk mencapai kesepakatan dan harmoni dalam penetapan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam.

Adapun dasar dilakukannya metode tersebut di atas berdasarkan dalil naqli sebagaimana dalam surah Ar-Arahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan
Dalam Surat al-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bahwasanya bilangan bulan itu di sisi Allah dua belas bulan di dalam kitab Allah dari hari ia menjadikan segala langit dan bumi." (QS. Al-Taubah: 36)

Hal demikian juga didukung oleh narasi **Hadis Nabi Muhammad** dari riwayat Bukhori:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh". (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لِهَيْلَالِ رَمَضَانَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada saya Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)". Dan berkata, selainnya dari Al Laits telah menceritakan kepada saya 'Uqail dan Yunus: "Ini maksudnya untuk hilal bulan Ramadhan". (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا ثَلَاثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ فَأَقْدِرُوا لَهُ وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثِينَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dar Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadhan dan beliau menepukkan kedua tangannya seraya bersabda: "Hitungan bulan itu begini, bigini dan begini (beliau menekuk jempolkan pada kali yang ketiga). Karena itu, berpuasalah kalian setelah melihat (hilal) -nya, dan berbukalah pada saat kaliat melihatnya (terbit kembali). Dan jika bulan tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah menjadi tiga puluh hari." Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dengan isnad ini dan Ibnu 'Abbas RAa menyebutkan; "Dan apabila (hilal itu) tidak tampak atas kalian (terhalang mendung), maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari." Yakni sebagaimana haditsnya Abu Usamah. Dan Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah dengan isnad ini. Dan berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bulan

Ramadhan seraya bersabda: "Hitungan bulan itu adalah dua puluh sembilan. Hitungan bulan itu adalah begini, begini dan begini." Dan ia juga menyebutkan: "Sempurnakanlah." Dan tidak menyebutkan: "Tiga puluh." (HR. Muslim).

D. Interpretasi Hadis

Secara lahiriah hadis-hadis diatas menunjukkan bahwa perintah melakukan rukyat itu ditujukan bagi setiap umat Islam. Namun dalam realitasnya tidak demikian, tidak semua orang Muslim memulai puasa dengan melihat hilal terlebih dahulu, bahkan mayoritas orang berpuasa berdasarkan berita tentang terlihatnya hilal dari orang lain. Dengan kata lain, berdasarkan persaksian seseorang atau beberapa orang yang mengaku melihat hilal.

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW itu tidaklah mewajibkan rukyat untuk setiap orang yang hendak memulai puasa Ramadhan, akan tetapi hanyalah ditujukan kepada salah seorang atau sebagian orang dari mereka. *Rukyat hilal* cukup dilakukan oleh orang yang adil, demikian pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lain mengharuskan dua orang yang adil dan tidak di isyaratkan setiap orang harus melakukan rukyat. (Nawawi, 1996).

Bentuk kata "*faqdurullah*", yang berarti perkiraan, adalah bentuk *amar* (perintah), yang juga merupakan dalil dari hadits Nabi. Dengan demikian, menggunakan ilmu hisab berarti mengamalkan ayat-ayat al Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, penggunaan hisab tidak dikaitkan dengan urusan agama (*bid'ah*). Kalimat "*Faqduru lahu*" memiliki dua arti, yaitu pertama, bahwa bulan Sya'ban telah berakhir selama 30 hari. Kedua, jika hilal belum terlihat, perkiraan bahwa itu ada di balik mendung awan. Ketiga, menggunakan hisab, atau perhitungan. Pemahaman yang berbeda dari teks hadis ini dihasilkan dari penafsiran yang berbeda.

Menurut ahli bahasa Arab, kata *faqdurullah* berasal dari makna taqdir yaitu tentukanlah bukan perkiraanlah, sebagaimana firman Allah :

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

Artinya: Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan. (Q.S Al-Mursalat: 77/23)

Faqdurullah" adalah frase bahasa Arab yang terdiri dari dua kata: "faqdu" yang berarti menentukan atau menilai, dan "Allah" yang berarti Allah. Jadi, secara harfiah, "faqdurullah" dapat diterjemahkan sebagai "Allah menentukan" atau "menurut penilaian Allah." Dalam konteks penentuan awal bulan Qomariyah, frasa ini seringkali digunakan dalam interpretasi hadis terkait dengan metode penentuan waktu, seperti hisab (perhitungan matematis) atau rukyat (pengamatan hilal secara langsung). Interpretasinya dapat bervariasi, dan dalam beberapa konteks, frasa ini

mungkin merujuk pada kebijaksanaan atau ketentuan Allah dalam mengatur waktu dan peristiwa.

Kemudian Rasulullah saw., sendiri menafsirkan makna *faqdurullah* melalui perawi hadits di atas, Ibnu Umar, bahwa itu berarti menyempurnakan tiga puluh hari dari bulan Sya'ban. Jadi, jika kita ingin mengamalkan hadits ini, kita harus melihat maknanya dari hadits lain daripada hanya mengambil sesuatu yang dianggap mendukung pendapatnya dan tidak mau berdebat dengan tafsirnya yang juga berasal dari Rasulullah saw.

Selanjutnya seandainya kata *faqdurullah* dalam hadits ini dimaknai kira-kira dengan ilmu hisab, maka hadits ini membolehkannya setelah tidak dapat melihat hilal karena mendung dan sejenisnya, bukan sebelumnya. Sedangkan mereka yang menjadikan hisab sebagai standar penentuan awal Ramadhan tidaklah demikian. Tetapi mereka menentukannya jauh sebelum waktu rukyat dan tidak melihat mendung atau cerah keadaan langitnya. Ini jelas menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu SAW, yang berarti satu perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan kaum muslimin sebelumnya.

Menurut Ibnu Mulaqin, pengertian "*faqdurullah*" sangat lemah jika digunakan untuk menghitung dengan hisab *manaajil* (falak) yang digunakan ahli falak. Karena jika manusia dibebaskan demikian, itu pasti akan menyusahkan mereka karena tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, syari'at mengenalkan mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka ketahui secara umum. Selain itu, karena ahli falak percaya bahwa iklim berbeda-beda, dibenarkan untuk menganggap bahwa orang dari satu iklim berpuasa sementara orang lain tidak. Selain itu, jika hisab benar dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan kepada manusia tentangnya dengan cara yang sama seperti Dia menjelaskan waktu shalat dan hal-hal lainnya. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, penggunaan metode hisab dapat dilakukan pada keadaan cerah atau menentukan perkara syariat umum yang lain dengan hisab. Maka (pendapat seperti ini) tidak pernah disampaikan oleh seorang muslim. (Abdullah bin Abdurrahman Al Basaam, 2002)

E. Permasalahan Hisab dan Rukyat di Indonesia

Di Indonesia ini, ada banyak perbedaan tentang kapan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dimulai. Namun, saat memasuki bulan-bulan tersebut, sebagian masyarakat Indonesia selalu merasa khawatir dan resah. karena ketidaksesuaian sering terjadi. Sumber perbedaan masih belum jelas bagi masyarakat umum. Selama awal Ramadhan, umat sering meminta agar semua orang bersatu, setidaknya di Indonesia, syukur jika di seluruh dunia. (Sakirman, 2017) Oleh karena itu, penentuan awal bulan qamariyyah di negara ini merupakan masalah yang telah menyita energi

umat Islam sehingga solidaritas kita kadang-kadang terganggu. Ini terjadi saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini bahkan sampai pada tingkat yang lebih ekstrim, yaitu ketika orang percaya bahwa kelompok tertentu benar, sedangkan kelompok lain salah. Selama bertahun-tahun, kita telah terperangkap dalam masalah tersebut dan tidak menemukan solusinya. Seolah-olah masalah tersebut tidak dapat dipersatukan, sehingga berbagai upaya tidak menghasilkan hasil.

Namun, undang-undang Indonesia tidak mengharuskan rakyatnya mengikuti keputusan pemerintah tentang hal tersebut. Mereka dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dari yang digunakan pemerintah. Jadi, ada banyak pendapat tentang awal bulan. Karena perbedaan pendapat tersebut, hal itu juga akan berdampak pada ibadah puasa itu sendiri. Seolah-olah masalahnya hanyalah perbedaan antara metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat, yang sama tidak mungkin untuk dipersatukan. Hal yang sama juga berlaku untuk menyatukan madzhab yang berbeda. (Azhari, 2007) Selama ratusan tahun, pendukung hisab dan rukyat telah berdebat tentang dalil-dalil yang dianggap paling kuat. Namun, hasilnya hanya memperdalam perbedaan mereka.

Seperti yang telah kita ketahui, tiga organisasi Islam utama di Indonesia, Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU), dan pemerintah, masing-masing memilih untuk menggunakan metode hisab atau rukyat sebagai landasan untuk menetapkan awal bulan Ramadhan. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki untuk menetapkan awal bulan Ramadhan, dan mereka menghitung awal bulan Ramadhan dengan mempertimbangkan teori dan rumus-rumus yang terkait dengannya. (Azhari, 2006)

Dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Nahdhatul Ulama (NU) mengacu pada metode rukyat, yang dilakukan dengan melihat hilal saat matahari terbenam di akhir bulan qomariyah, tanggal hijrah. Namun, berbeda dengan pemerintah, pemerintah menggunakan kedua metode tersebut untuk menentukan awal bulan qamariyah. Keputusan ini diputuskan melalui sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dihadiri langsung oleh perwakilan dari semua organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Secara garis besar *rukayah al-hilal* dapat dikategorikan menjadi dua: (Ardliansyah, 2022)

Rukyah bil Fi'li, merupakan upaya melihat hilal dengan mata (tanpa menggunakan alat) yang dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat, pada saat akhir bulan Qomariyah (tanggal 29) ketika matahari terbenam. Jika hilal berhasil dilihat, kemudian langkah berikutnya mengetahui posisi bulan yang berada di atas ufuk saat matahari terbenam, apakah sudah berkedudukan di atas ufuk atau belum. Apabila sudah berkedudukan di atas ufuk, berarti sudah berada di

sebelah timur garis-garis ufuk dan sekaligus di sebelah timur matahari. Kedua hisab dalam awal bulan Qomariah yang harus dilakukan bukanlah menentukan tinggi bulan di atas *ufuk mar'i*, tetapi yang penting adalah meyakini apakah pada pertukaran siang kepada malam, bulan sudah berkedudukan di sebelah timur matahari ataukah belum.

Sebab penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada hasil rukyat. Pandangan ulama tentang Perbedaan *rukayah al-hilal bil fi'li* (secara visual) adalah sebagai berikut: Pertama, pendapat ulama yang mengkaitkan dengan yurisdiksi kewilayahan atau terkenal dengan matla' menyatakan bahwa hasil rukyah di suatu tempat itu bisa berlaku untuk seluruh dunia. Pendapat ini menggunakan argumentasi bahwa dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan rukyah, yang perintah opuasa tersebut itujukan kepada seluruh umat Islam di dunia dengan tidak membedakan letak geografis dan batas-batas daerah kekuasaan.

Matematika global atau universal digunakan oleh kelompok ini. Menurut ulama lain, hakim yang berwenang untuk menetapkan atau membuat keputusan tentang hasil rukyah hanya berlaku untuk suatu wilayah. Pendapat seperti ini disebut sebagai Rukyah fi al-wilayah al-hukmi. Sebagian orang bahkan berpendapat bahwa rukyah hanya boleh diterapkan pada daerah yang dianggap memungkinkan. Namun, pendapat ini jarang diikuti. Dari ketiga perbedaan di atas, kita dapat mencoba menggunakan mana yang dianggap lebih tepat dan sesuai dengan keadaan, yaitu menerapkan *mathla'* wilayah al-hukmi pada suatu titik dan waktu tertentu, atau menerapkan *mathla'* global secara kondisional sesuai dengan kepentingan umum.

Selanjutnya, kita harus memahami bahwa perukyah harus adil dalam perspektif ini, penilaian "adil" seseorang yang melihat hilal ini ada kaitannya dengan perhitungan hisab di mana rukyah itu dilakukan oleh orang yang adil dan terpercaya. Ini dilakukan untuk mencegah perukyah yang dianggap tidak dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian palsu terhadap *rukyyatul hilal*. Dalam pandangan ini, rukyah berfungsi sebagai bukti hisab, dan keduanya saling melengkapi, artinya rukyah tidak dapat ditinggalkan atau dipilih salah satunya.

Kewajiban *rukayah al-hilal* secara langsung dengan mata telanjang ini dibebankan terhadap sebagian muslim atau dikategorikan sebagai fardlu kifayah. Apabila sebagian muslim ada orang yang sudah berusaha untuk rukyah al hilal, maka beban kewajiban bagi umat muslim lain secara keseluruhan sudah otomatis telah gugur, atau telah dianggap melakukan rukyah al hilal semuanya. Maka dari itu perukyah *al hilal* mestinya dilakukan oleh seseorang yang ahlinya dan professional yang membidangi ilmunya.

Mengenai pendapat ulama tentang kesaksian dalam *rukayah al-hilal* ada beberapa asumsi tentang hal tersebut untuk itu apabila *rukayah al-hilal* tersebut digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, maka kesaksian seorang yang berkriteria adil yang berjumlah satu saja dapat diterima dan hal ini merupakan syarat seorang perukyah yang dalam perspektif ini seorang yang fasik secara otomatis dianggap tidak valid kesaksiannya terhadap melihat hilal di saat awal bulan ramadhan. Kemudian apabila *rukayah al-hilal* dipakai untuk menentukan awal bulan qomariyah termasuk bulan Syawal (Idul Fitri). Maka kesaksian yang hanya berasal dari seorang yang adil yang jumlahnya hanya satu belum bisa diterima. Yang dalam hal ini Setidaknya dibutuhkan saksi yang adil yang berjumlah dua orang minimal.

Rukyah al-hilal bil Ilmi, merupakan rukyah dengan menggunakan metode hisab, dengan pengertian lain rukyah bi al ilmi ini adalah melihat hilal tidak dengan menggunakan mata telanjang atau secara langsung akan tetapi dalam perspektif ini adalah melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab dengan tanpa dibuktyikan di dunia empiris. Maka untuk melihat rukyah bi al ilmi ini secara gambling kita harus menelaah kembali tentang metode hisab yang mempunyai ragam yang banyak dan bervariasi agar supaya pemahaman kita terhadap rukyah bi al ilmi ini betul betul bisa solid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian hisab tersebut.

Kedua metode diatas, sudah saling membutuhkan dan saling melengkapi kekurangan, sehingga perlu untuk digaris bawahi bahwa sudah seharusnya para penganut metode hisab dan metode rukyat untuk saling hormat menghormati dan berkolaborasi dalam penentuan hari-hari besar Islam. Permasalahan dua metode yang digunakan di Indonesia, dapat ditarik suatu titik tengah dengan melihat induk dari hadis diatas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggabungkan antara hasil pemikiran para ulama dari berbagai kubu yang berbeda dan kemudian digabungkan dari keduanya. Hal ini diharapkan yang akan melahirkan konsep yang memadai yang bisa menantisipasi berbagai kelemahan masing-masing kubu yang berbeda pendapat. Sehingga penetapan awal bulan qomariyah tidak menjadi perdebatan berkepanjangan di Indonesia, tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah yang telah ditentukan dalam hadis dan hukum Islam itu sendiri.

Konflik antara metode hisab (perhitungan matematis) dan rukyat (pengamatan hilal secara langsung) dalam menentukan awal bulan Qomariyah memang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa pihak lebih condong pada hisab, sementara yang lain memprioritaskan rukyat. Perbedaan ini dapat memunculkan ketegangan terutama dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal.

Upaya untuk mencari solusi yang mempertimbangkan kedua pendekatan telah dilakukan oleh otoritas agama dan organisasi Islam di Indonesia. Mendorong dialog terbuka, mengedepankan semangat musyawarah, dan mengutamakan persatuan umat Islam menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan penuh kedamaian.

Masalah yang sering muncul dalam kontroversi penentuan awal bulan Qomariyah antara metode hisab dan rukyat mencakup perbedaan metode yaitu adanya ketidaksepakatan terkait penggunaan metode hisab (perhitungan matematis) atau rukyat (pengamatan hilal secara langsung). Beberapa kelompok lebih condong pada hisab, sementara yang lain lebih memilih rukyat. Ketidakpastian pencarian hilal juga sering terjadi. Pencarian hilal seringkali memunculkan ketidakpastian karena bergantung pada kondisi atmosfer dan faktor lainnya. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan. Hal demikian terjadi karena kurangnya standarisasi yaitu ketidakadilan dan ketidakpastian dalam penentuan awal bulan dapat disebabkan oleh kurangnya standarisasi dalam metode pengamatan atau perhitungan yang digunakan oleh berbagai pihak. Isu Regional atau perbedaan penentuan awal bulan juga dapat muncul sebagai faktor perbedaan, di mana kondisi geografis tertentu mungkin mempengaruhi kemampuan pengamatan hilal. Penggunaan kalender berbeda, baik kalender internasional atau kalender lokal yang berbeda, dapat menjadi sumber konflik dalam menentukan waktu pelaksanaan ibadah atau perayaan. Pentingnya peran ulama dalam membimbing umat Islam dan meredakan konflik adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara luas dalam komunitas Muslim.

Peran ulama dalam kontroversi penentuan awal bulan Qomariyah melibatkan aspek interpretasi agama dan otoritas dalam memberikan panduan kepada umat Islam. Ulama memainkan peran penting dalam menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Qomariyah. Mereka menganalisis teks-teks ini untuk memberikan panduan kepada umat Islam mengenai metode yang paling sesuai dengan ajaran Islam. Ulama berusaha meminimalkan konflik antara metode hisab dan rukyat. Mereka dapat mempromosikan dialog antar kelompok yang memiliki pandangan berbeda guna mencapai kesepakatan yang memperkuat persatuan umat Islam. Ulama dapat mengeluarkan fatwa yang memberikan pedoman praktis bagi umat Islam dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Fatwa ini mencerminkan pandangan dan penafsiran ulama terkait dengan metode yang paling sesuai dengan ajaran Islam.

Pertanyaan tentang prioritas antara hisab (perhitungan matematis) dan rukyat (pengamatan hilal secara langsung) dalam menentukan awal bulan Qomariyah adalah masalah khilafiyah (perbedaan pendapat).

Pendekatan yang dianut oleh berbagai mazhab dan ulama bisa berbeda. Beberapa ulama lebih mendukung hisab dengan menyatakan bahwa penggunaan ilmu falak dan perhitungan matematis dapat memberikan kepastian yang lebih besar. Di sisi lain, yang mendukung rukyat berpendapat bahwa pengamatan langsung hilal adalah praktek yang lebih sesuai dengan petunjuk hadis dan dapat menghindari kesalahan yang mungkin muncul dari perhitungan matematis. Tidak ada kesepakatan mutlak di kalangan ulama atau mazhab tertentu mengenai prioritas ini. Oleh karena itu, umat Islam biasanya mengikuti panduan ulama mereka atau otoritas agama setempat dalam menentukan awal bulan Qomariyah sesuai dengan metode yang dianggap paling sah oleh mereka.

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariyah antara hisab dan rukyat mungkin tidak sepenuhnya hilang karena pendekatan ini melibatkan aspek interpretasi dan pemahaman teks agama. Meskipun ada upaya untuk mencapai kesepakatan dan mengurangi ketegangan, perbedaan pendapat dapat tetap ada karena adanya variasi dalam interpretasi hadis dan metode penentuan waktu. Penting untuk menciptakan ruang dialog terbuka antara berbagai kelompok, meningkatkan pemahaman bersama, dan mempromosikan semangat musyawarah. Kesepakatan dan pemahaman yang lebih baik dapat tercapai melalui kerjasama antara ulama, pemimpin agama, dan umat Islam secara luas. Meskipun perbedaan mungkin tetap ada, fokus pada nilai-nilai saling menghormati dan memahami bahwa perbedaan ini adalah bagian dari keragaman dalam umat Islam dapat membantu mencegah konflik yang tidak perlu.

F. Simpulan

Penentuan awal bulan qomariyah telah diatur dalam hukum Islam, termasuk spesifik dalam kajian hadis. Dalam memahami teks hadis mengenai penentuan awal bulan qomariyah, sering terjadi deferensiasi (*khilafiyah*) dalam intepretasi pemaknaan kata "*faqdaru lahu*" memiliki dua makna. Hal ini yang kemudian menjadi kontroversi dalam penentuan awal bulan qomariyah, termasuk penentuan awal buan ramadhan dan awal bulan syawal oleh pemerintah dan organisasi Islam di Indonesia. Dengan demikian, adanya *khilafiyah* tersebut seharusnya menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan lainnya.

Khilafiyah dalam penentuan awal bulan Qomariyah memang dapat terjadi karena interpretasi berbeda terhadap teks hadis. Pentingnya saling menghormati dan menghargai dalam konteks ini membantu menjaga persatuan umat Islam meskipun terdapat perbedaan pendapat. Sebaiknya, upaya dialog dan pemahaman bersama dapat ditingkatkan untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dalam menentukan awal bulan Qomariyah dan menghindari konflik internal.

G. Daftar Pustaka

- Abdullah bin Abdurrahman Al Basaam. (2002). *Taudhih Al Ahkam Min Bulughul Maram, Cetakan Kelima*, (p. 3). maktabah Al Asadi.
- Alimuddin. (2014). *Ilmu Falak II* (p. 137). Alauddin University Press.
- Ardliansyah, M. F. (2022). HISAB DAN RUKYAT PERSPEKTIF HADIS DAN ASTRONOMI: Kajian terhadap Konsep Rukyatul Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 01(01).
- Azhari, S. (2006). Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44(2), 453–486. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485>
- Azhari, S. (2007). *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Pustaka Pelajar.
- Hidayat, E. H. (2019). Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat. *Elfalaky*, 3(1), 56–70. <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777>
- Imam al-Muttaqin. (2021). HADIS TENTANG ARAH KIBLAT DAN RELEVANSINYA DENGAN HISAB ILMU FALAK. *Al-Mu'tabar Jurnal Ilmu Hadis*, II(2).
- Istianah, L. (2021). Penentuan Awal Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 167–176. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14365>
- Nawawi, A. (1996). *Al Minhaaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj, tahqiq Al Syaikh Khalil Ma'mun Syaikha, Cetakan Ketiga* (p. 7). Dar Al Ma'rifah.
- Rahman, A. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Studi Pendekatan Fenomonologis Terhadap Ilmu Sosial*. Usaha nasional.
- S, S. S., & Wakia, N. (2020). Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah Sadri. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, 4(1), 20–35.
- Sakirman. (2017). Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia. *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 1(1), 1–14.
- Siregar, I. R. (2022). The Tradition of Khatam Qur'an at The Grave of The Padang Bolak Community. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 6(1), 67–77.

Siregar, I. R. (2023). Study of Living Hadith on the Khataman al-Qur'an Tradition over Graves in North Padang Lawas. *Jurnal Living Hadis*, 7(2), 269-284.